

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP KELUARGA  
MUSLIM YANG MENGIKUTI KEGIATAN *RETRET MARRIAGE  
ENCOUNTER (ME)* DI GEREJA KATOLIK RATU PENCINTA  
DAMAI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SITI AFIFATUL MAZIDAH**

**NIM. C01216046**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum keluarga Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Afifatul Mazidah  
NIM : C01216046  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Terhadap  
Keluarga Muslim Yang Mengikuti Kegiatan  
*Retret Marriage Encounter* (ME) di Gereja  
Ratu Pencinta Damai Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Mei 2020

Saya yang menyatakan

  
Siti Afifatul Mazidah  
NIM. C0121604

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH* TERHADAP KELUARGA MUSLIM YANG MENGIKUTI KEGIATAN *RETRET MARRIAGE ENCOUNTER* (ME) DI GEREJA KATOLIK RATU PENCINTA DAMAI SURABAYA” yang ditulis oleh Siti Afifatul Mazidah NIM. C0121046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 02 Mei 2020

Pembimbing



A.Kemal Reza, S.Ag., M.A  
NIP. 1975070012005011008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Afifatul Mazidah NIM. C01216046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




A. Kemal Reza, S.Ag., M.A  
NIP. 1975070012005011008

Penguji II,



Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.S.I  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 13 Juli 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 1959040419880310



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Afifatul Mazidah  
NIM : C01216046  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
E-mail address : afifamazidah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP KELUARGA MUSLIM  
YANG MENGIKUTI KEGIATAN *RETRET MARRIAGE ENCOUNTER (ME)*  
DI GEREJA KATOLIK RATU PENCINTA DAMAI SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2020

Penulis

(Siti Afifatul Mazidah)





























terdahulu yang membahas masalah keharmonisan rumah tangga diantaranya:

*Pertama*, skripsi dari Sujiantoro Khoirul Islam mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan” pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang tinjauan *maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap program pemerintah mengenai persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan bagi pencatatan perkawinan yaitu tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, hal ini diperbolehkan karena fungsi dari sertifikat itu sendiri adalah sebagai bukti otentik bahwa pasangan calon pengantin tersebut ternyata telah mengikuti bimbingan perkawinan. Jika tidak diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan maka yang ada para pasangan calon pengantin tidak akan mengikuti bimbingan perkawinan dan dampaknya adalah semakin buruknya kualitas keluarga dalam negara Indonesia.<sup>21</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada programnya, karena dalam skripsi dari Sujiantoro Khoirul Islam merupakan program Kementerian Agama yang harus diikuti oleh calon pengantin agar mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) yang diadakan oleh umat Katolik yang diikuti

---

<sup>21</sup> Sujiantoro Khoirul Islam, “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

keluarga muslim yang telah terikat dalam ikatan suami istri. Letak persamaannya itu ada pada perspektif yang digunakan, yaitu menggunakan konsep *maqāṣid al-Sharī‘ah* serta tujuan dari programnya sama-sama ditujukan demi keharmonisan rumah tangga agar mampu mengurangi angka perceraian.

*Kedua*, tesis oleh Hayyinatul Wafda Mahasiswi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang” pada tahun 2018. Tesis ini membahas tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah.<sup>22</sup> Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya. Pada penelitian Hayyinatul Wafda, penulis mendeskripsikan bahwasanya bimbingan perkawinan termasuk merupakan salah satu program dari Kementerian Agama dengan maksud memberikan bekal kepada calon pengantin serta dalam penelitian Hayyinatul Wafda menjelaskan mengenai efektivitas dari pelaksanaan program ini, sedangkan pada penelitian ini penulis mendeskripsikan kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) itu sendiri, yang merupakan

---

<sup>22</sup> Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang”, (Tesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

















## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan dimana bab ini berisi tentang gambaran umum tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini membahas tentang konsep dasar *maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu gambaran umum tentang *maqāṣid al-Sharī'ah* serta bentuk-bentuknya, hubungan antara *maqāṣid al-Sharī'ah* dengan beberapa metode *ijtihād*.

Bab Ketiga, berisikan tentang seputar latar belakang dan sejarah gereja Katolik Ratu Pencinta Damai di Surabaya, letak geografis, sejarah gereja, struktur gereja, serta kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME).

Bab Keempat, bab ini berisi tentang analisis *maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) di gereja Katolik Ratu Pencinta Damai Surabaya yang diikuti keluarga muslim.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah serta saran-saran yang bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya maupun bagi masyarakat lainnya.























































yang bersifat *ḍarūriyyah* dan *ḥajīyyah* maka yang harus didahulukan adalah yang *ḍarūriyyah* terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dibenarkan jika mengabaikan kepentingan yang berada pada tingkat kedua (*ḥajīyyah*) dan tingkat kepentingan yang ketiga (*taḥsīniyyah*) jika memang terancamnya eksistensi tingkat kepentingan yang pertama yaitu *ḍarūriyyah*. Dapat kita ambil contoh yaitu adanya anjuran dan kewajiban seseorang untuk memelihara kepentingan jiwanya dengan memenuhi kebutuhan pangannya dengan memakan makanan yang halal. Namun jika ada suatu kondisi yang menghadapkan seseorang tersebut dengan kematian karena tidak adanya makanan halal, maka diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan. Hal ini ditujukan untuk menjaga eksistensi jiwa dalam tingkat *ḍarūriyyah*, sedangkan makanan yang halal merupakan dalam tingkat *ḥajīyyah* yang ditujukan untuk menjaga eksistensi jiwa. Jadi dapat diambil kesimpulannya, maka harus mendahulukan untuk memelihara dan menjaga eksistensi jiwa dalam tingkat *ḍarūriyyah* daripada peringkat *ḥajīyyah*. Dapat dilihat juga jika pada suatu kondisi yang menghadapkan seorang dokter laki-laki dengan pasien perempuan yang memerlukan operasi karena terancamnya jiwa pasien tersebut dan dituntut untuk melihat aurat perempuan yang hukumnya diharamkan dan dilarang dalam tingkat *ḥajīyyah*. Dalam hal ini ulama membenarkan jika dokter tersebut melihat aurat pasien tersebut saat melakukan operasi. Karena dalam hal ini harus mendahulukan yang

























- 1) *Maṣlahah ḍarūriyyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah memerintahkan setiap umatnya untuk melakukan setiap perbuatan untuk pemenuhan keberadaan lima prinsip yang mana hal tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḍarūri*. Dan Allah melarang umatnya untuk menghindari semua perbuatan yang menuju atau menyebabkan rusaknya lima prinsip tersebut karena semua perbuatan yang meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *ḍarūri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk menjaga agama, melarang untuk membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minum minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk menjaga keturunan, melarang mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Maṣlahah ḥajjiyyah* merupakan *maṣlahah* arahnya untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mana jika tidak terpenuhi tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan terhadap lima unsur tersebut akan tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan perusakan atau pengurangan terhadap lima unsur. Seperti halnya menghina agama memiliki dampak dalam pemeliharaan agama, tidak mau makan berdampak pada pemeliharaan jiwa yang mana hal itu semua harus dihindari dan menjauhi perbuatan tersebut adalah *maṣlahah* atau baik.































ada sedikit kendala dan muncul persoalan karena sulitnya untuk mengikuti misa yang disebabkan tempat tinggal mereka tersebar di beberapa daerah yang luas. Untuk menyikapi hal tersebut, tiga tokoh memberitahukan kepada pejabat Kauskupan Surabaya apa mungkin di Pogot didirikan tempat ibadah (gereja) bagi pemeluk agama Katolik, karena umat Katolik yang ada di Pogot dan daerah sekitarnya berkembang dan sudah cukup banyak pemeluknya.

Kemudian ada salah satu tokoh yang menyarankan untuk menghadap kepada romo kepala gereja Paroki Kelahiran St.Perawan Maria Kepanjen, dan hal tersebut disetujui oleh ketiga tokoh tersebut serta langsung mendapat dukungan dari kepala gereja Paroki Kelahiran St.Perawan Maria Kepanjen tersebut.


b. Proses berdirinya gereja dan perizinannya

Pada tahun 1975, para umat Katolik dan ketua-ketua kring mengusulkan agar didirikan tempat ibadah bagi umat Katolik dan langsung mendapat dukungan kepala gereja Kelahiran St.Perawan Maria melalui kepala Paroki di daerah Pogot yang dijabat oleh Rm. Heuvelmans, CM. kepala gereja Paroki Kepanjen menyetujuinya dan menyuruh untuk mencari lokasi yang tepat untuk berdirinya gereja tersebut. Ada beberapa lokasi yang diajukan diantaranya:

1) Di daerah Simolawang, dibatalkan dikarenakan tanah tersebut dalam sengketa.



## 2. Struktur Organisasi Dewan Pastoral Paroki Ratu Pencinta Damai Surabaya









gereja yang mana peneliti telah mendapat persetujuan dari pihak yang terkait, karena peneliti juga sudah konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga muslim yang mengikuti kegiatan tersebut dan bersedia untuk mengantarkan. Pada saat itu juga ternyata ada acara *anniversary* pernikahan yang ke 50 tahun oleh keluarga bapak Hadi dan ibu Nanik. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi peneliti untuk bisa mendapatkan data lebih banyak. Keluarga Katolik lebih identik menyebutkan sepasang suami istri dengan sebutan pasutri. Dalam acara tersebut peneliti diajak mengikuti misa didampingi bapak Nur Kholis sebagai pihak keluarga muslim yang mengikuti kegiatan *Retret Marriage Encounter (ME)* tersebut, dan tidak lupa beserta undangan pasutri-pasutri lainnya. Dari acara tersebut sedikit disinggung mengenai kegiatan ME, yang mana dalam misa tersebut menjadikan pasutri-pasutri bisa memperbaiki komunikasi satu sama lain. Dan juga dalam pidato yang diberikan pasutri Hadi, pasutri tersebut mengatakan kunci utama dalam hubungan keluarga itu harus sabar dalam artian tidak berhenti dalam mencari solusi, menerima satu sama lain, bersyukur dan menjalin komunikasi yang baik antar pasutri.

Setelah acara selesai, peneliti diajak bapak Nur Kholis untuk menemui pihak KORMEP kegiatan *Retret Marriage Encounter (ME)* tersebut. Kabar baiknya, KORMEP tersebut bersedia memberikan ilmunya kepada peneliti. Beliau sepasang pasutri atas nama Widya dan Hariyono atau biasanya mereka menyebutnya dengan pasutri Widhar.

Perlu diketahui, KORMEP merupakan koordinator *Retret Marriage Encounter* (ME) Paroki yang menduduki dalam suatu wilayah atau lebih jelasnya pihak Katolik menyebutnya dengan istilah Kauskup. KORMEP tersebut haruslah sepasang pasutri.

Berdasarkan penuturannya, *Retret Marriage Encounter* (ME) bukanlah sebuah organisasi melainkan ME ini merupakan suatu kegiatan atau gerakan yang di dalamnya tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti organisasi-organisasi lainnya. Meskipun *Retret Marriage Encounter* (ME) bukan suatu organisasi, namun ME sudah mendunia bukan hanya di Indonesia saja tetapi sudah di seluruh dunia yang mana penggagasnya ini Katolik. Dalam melaksanakan tugasnya, KORMEP memiliki pedoman kegiatan yang tugasnya dibantu sekretaris, bendahara jika memang dibutuhkan, yang nantinya KORMEP bertugas bagaimana bisa menhandel pasutri-pasutri tersebut karena yang mengikutinya bukan hanya dari satu suku melainkan berbagai suku, ras. Mereka mengatakan cara yang dilakukan tersebut menggunakan komunikasi ala ME agar dapat menyatukan relasi tersebut. Namun berkembang atau tidaknya relasi tersebut tergantung pribadi masing-masing atau pasutri masing-masing.

Menurut penuturannya, *Retret Marriage Encounter* (ME) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali dan memperkuat relasi antar pasutri agar hubungan mereka semakin harmonis dan lebih bahagia. Kegiatan tersebut juga meliputi kegiatan yang disebut



runtutnya *weekend* ME, peneliti hanya mampu menjabarkan sedikit karena ketika peneliti bertanya mengenai kegiatan *weekend* ME tersebut apa saja, pihak KORMEP tidak menjawabnya dan mengatakan bahwa hal tersebut menjadi rahasia bagi gerakannya sendiri. Berdasarkan penuturan narasumber jika ingin mengetahui mengenai kegiatannya secara jelas maka harus mengikuti langsung kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Beliau juga mengatakan bahwa materi yang disampaikan disana universal meskipun pengantarnya adalah Katolik.

## 2. Keterangan Keluarga Muslim dan Keluarga Beda Agama yang Mengikuti Kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME)

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari gereja lain yang mana sebenarnya peneliti pada awalnya akan melakukan penelitian dan pengambilan data di gereja Katolik Kelsapa (Kelahiran Santa Perawan), namun peneliti disarankan pengambilan datanya sebaiknya ke gereja Katolik Ratu Pencinta Damai dikarenakan di gereja Katolik Ratu Pencinta Damai tersebut akan lebih memudahkan dan banyaknya data yang akan diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapatkan banyak data baik dari pihak gereja maupun dari pihak muslim yang mengikutinya. Keluarga tersebut yaitu keluarga dari bapak Nur Kholis dan ibu Zubaidah lebih tepatnya pihak sana menyebutnya dengan sebutan ustadz Nicholas.

Keluarga tersebut telah menikah sejak tahun 2006 dan mengikuti kegiatan ME ini dimulai dengan mengikuti kegiatan *weekend* ME yang diadakan di Bintang Kejora Pacet pada tanggal 22-24 Februari 2019. Pada saat keluarga bapak Nur Kholis mengikuti *weekend* ME juga terdapat beberapa pasutri yang mengikutinya, sekitar 6 pasutri yang mengikutinya. Mereka tergabung dalam angkatan 319 yang pada saat itu dipimpin oleh romo Rm. A. Widya.Rahmady.Putra. Pr, beserta 2 suster diantaranya Sr Dominika I Metkono, MJJ, dan Sr Maria Goretti KYM beserta ada 3 pasutri yang menjadi KORMEP ME. Yang menjadi perhatian bagi peneliti, dalam angkatan tersebut juga ada pasutri yang berbeda agama, yang mana istrinya beragama Islam dan suaminya beragama Katolik yaitu keluarga dari bapak Meydi dan ibu Sulis.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nur Kholis sebagai keluarga muslim yang mengikuti kegiatan ME banyak hal yang diketahui peneliti mengenai kegiatan tersebut. Berdasarkan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai alasan kenapa keluarga muslim tersebut mengikuti kegiatan lintas agama, peneliti menanyakan kepada pihak terkait dan bapak Nur Kholis mengatakan bahwa awal mula mengikuti kegiatan ini karena beliau penasaran dengan apa yang melatarbelakangi kegiatan ini sampai mendunia. Beliau dapat diterima di gereja-gereja karena kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME), karena bisa dikatakan beliau menjadi salah satu aktifis dan sangat aktif dengan semua kegiatan gereja-gereja, bukan hanya di gereja Paroki



pasangan dan bisa mengetahui kecocokan antar pasangan apakah berpura-pura atau tidaknya.

- b. *Weekend Choice*, suatu kegiatan yang dilakukan untuk membina hubungan anak muda yang belum pernah menikah untuk memperbaiki hubungan antara anak dengan saudara atau orang tua.

Seperti penuturan KORMEP, bapak Nur Kholis juga mengatakan bahwa *Retret Marriage Encounter* meliputi *weekend* ME yang diadakan di Bintang Kejora Pacet selama 3 hari 2 malam (44 jam). Dan agar bisa mengikuti kegiatan ini, pendaftarannya melalui KORMEP (Koordinator ME Paroki) atau melalui gereja terdekat. Kegiatan tersebut juga dibebankan biaya sebesar Rp 900.000 per pasutri sebagai administrasi penginapan ME tersebut dan sebagai penunjang fasilitas dari pemberangkatan sampai pulang.

Beliau sedikit menjabarkan kegiatan *weekend* ME itu dimulai dengan pemberangkatan pada hari Jum'at dan sesampainya disana diisi dengan misa dan disambung dengan perkenalan masing-masing pasutri. Misa tersebut harus diikuti semua anggota ME yang mengikuti, baik umat Katolik maupun muslim dan agama lainnya. Untuk pelaksanaan misa sendiri, di dalamnya terdapat rangkaian upacara misa yang dinamakan dengan istilah *komuni* yang mana *komuni* dalam misa merupakan bagian dari perayaan *ekaristi* yang nantinya roti dan anggur yang telah dibacakan doa dan dikonsekrasi kemudian dibagikan kepada umat yang beriman. *Ekaristi* merupakan (ucapan syukurnya) yaitu suatu upaya yang dilakukan

untuk mengenangkan umat Katolik kepada Tuhannya. Namun bagi penganut agama lain selain Katolik, termasuk umat muslim yang mengikuti misa tidak diperbolehkan mengambil dan memakan roti atau anggur tersebut (tidak boleh mengikuti) upacara *komuni* atau tidak mengikuti bagian sakramen karena hal tersebut hanya diperuntukkan untuk umat Katolik saja. Berdasarkan hal yang diketahui narasumber dan hal ini diperkuat dengan argumen dari bapak Mex (umat Katolik) beliau menuturkan untuk pelaksanaan *komuni* yaitu:

- a. Setiap individu diharuskan maju ke depan altar atau menuju imam atau dikon yang memberikan hosti (roti atau wafer yang digunakan dalam ritual *ekaristi* agama Kristen). Kemudian harus menunggu sampai petugas mempersilahkan untuk menyambut *komuni*.
- b. Penerimaan hosti. Hosti tersebut dibagikan dengan meletakkannya di lidah atau telapak tangan
- c. Sedangkan anggur tersebut diminum dari piala yang mana saat membagikan anggur dari piala tersebut imam atau dikon akan mengatakan “darah kristus” dan bagi penerimanya harus menjawab “Amin”.

Jumat sorenya langsung diisi dengan materi-materi serta diselingi dengan coffe breaknya. Berdasarkan penuturan narasumber, selama 3 hari 2 malam materi kegiatan *weekend* ME tersebut terdiri dari 18 sesion. Materi ME tersebut universal tidak mengenai agama, namun tetap Katolik pengantarnya. Materi-materi tersebut telah disusun dan dirangkai

pihak tim ME dan KORMEP ME, dan yang diingat bapak Nur Kholis materi tersebut diantaranya materi tentang teori dan praktek mengenai ilmu pengenalan diri atau karakter, problematika keluarga, penataan ekonomi keluarga, psikologi keluarga yang mana semua anggota pasutri dituntut keterbukaan dan kejujuran dari hati yang tulus, meningkatkan cinta kasih meskipun sudah menikah lebih dari 50 tahun dan saling memaafkan serta berdamai dengan Tuhan. Kemudian dilanjut dengan sharing-sharing dan dialog mengenai pengalaman masa-masa perkenalan atau masa pacaran atau momen lain di masa sebelum pernikahan maupun sesudahnya. Kemudian Sabtu sekitar pukul 06.00 pagi ada misa kemudian sarapan. Misa tersebut dilakukan setiap harinya dan harus diikuti semua anggota *weekend* ME, dari hari pertama sampai hari ketiga yang dilakukan setiap paginya kecuali di hari ketiga yang dilakukan siang hari sekaligus penutupan. Dalam *weekend* ME tidak terdapat materi keagamaan namun pengantarnya tetap Katolik karena gerakan ini memang internasional dan diprakasai Katolik, namun sebenarnya *weekend* ME ada buku panduannya yang mana buku tersebut hanya dimiliki oleh tim ME beserta KORMEP ME yang dibagikan kepada anggota yang mengikuti ME berupa salinan photocopy yang isinya hanya sebagian dan berupa lembaran yang berisi *questioner* pertanyaan dan jawaban, lembar selanjutnya berisi mengenai model sharing, lembar ketiga berisi tentang model intropeksi antar pasutri, lembar keempat berisi model bagaimana cara berkomitmen antar pasutri. Pihak

narasumber tidak bisa melihat dan menjelaskan isi dari buku panduan tersebut karena hal tersebut sifatnya internasional dan telah diterjemahkan dalam 28 bahasa. Pihak KORMEP memfasilitasi setiap pasutri untuk menempati satu kamar. Narasumber menuturkan *weekend ME* diibaratkan *honeymoon* atau bulan madu. Dalam *weekend ME* tersebut, ada tim yang memberikan beberapa presentasi dan dalam presentasi tersebut diberikan kesempatan bagi pasutri untuk melihat diri sendiri sebagai individu, hubungan dengan orang lain serta hubungan dengan Tuhan. Tim tersebut yang akan membantu memperluas dan memperdalam kualitas hubungan suami istri dengan pasangannya masing-masing.

Narasumber juga mengatakan bahwa *Retret Marriage Encounter (ME)* ini ditujukan untuk membina pasangan suami istri, bukan dalam artian pasangan tersebut jelek tetapi mengingatkan kembali apa yang pertama kali menjadi tujuan pernikahan agar pernikahan tersebut tetap indah. Setelah *weekend ME* diadakan, kemudian ada juga kegiatan yang diadakan setiap bulannya yaitu dialog-dialog dan sharing antar pasutri dalam kelompok besar dengan jumlah 5-6 pasutri. Kegiatan itu ditujukan agar pasutri-pasutri mengetahui masalah pasutri lain dengan tujuan agar tidak sampai mengalami masalah yang serupa. Setelah kegiatan tersebut selesai, pasutri yang mengikuti dialog dalam kelompok besar keluar dengan syarat tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada kelompok lainnya, pada intinya kepercayaan. Dan kegiatan lainnya juga yaitu

bersama kelompok-kelompok besar dengan istilah *rikoleksi* yang diadakan di gedung-gedung dengan satu tema yang dijadikan pembahasan dalam satu hari tersebut dengan pengantarnya tetap Katolik.

Narasumber menjelaskan mengenai *Retret Marriage Encounter* (ME) merupakan suatu kegiatan atau gerakan positif yang bisa didapatkan setiap pasutri, yang di dalamnya mempelajari:

- a. Cara dan teknik berkomunikasi untuk bisa mengetahui dan melihat lebih dalam antar suami istri, baik terhadap pasangan maupun terhadap Tuhan maupun orang lain.
- b. Memberikan motivasi untuk memperbaiki hubungan dan kehidupan sebagai pasangan suami istri.
- c. Merupakan sarana untuk berbagi perasaan baik masalah maupun lainnya untuk merancang masa depan bersama pasangan agar lebih baik.

Berdasarkan kegiatan yang diikuti bapak Nur Kholis beserta istri tersebut, beliau memaparkan bahwa dampak yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini beliau merasakan adanya komunikasi yang lebih baik dengan sang istri, semakin harmonis dan menambah kepercayaan serta lebih memahami pasangan dan memuliakan pasangan. Dalam artian dengan kegiatan ini bisa lebih mengetahui dan mempelajari dialog yang baik antar pasangan. Beliau juga merasakan adanya persaudaraan yang baik dengan umat Kristiani tersebut, menambah relasi dan meluruskan pemikiran dalam bermasyarakat mengenai perbedaan agama tersebut.

Beliau juga menuturkan, bahwasannya ketika mengikuti acara *weekend* ME di Bintang Kejora Pacet tersebut tidak menyulitkan beliau dan istrinya untuk melakukan ibadah lima waktu, diberikan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan beliau. Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa keluarga tersebut setelah mengikuti kegiatan ini merasa sangat terbantu dan semakin menambah kepercayaan antar pasangan.

Selain pasangan keluarga bapak Nur Kholis tersebut, dalam angkatan 319 ME tersebut juga ada pasutri yang berbeda agama. Sang istri beragama Islam dan sang suami Katolik yaitu keluarga ibu Sulis dan bapak Meydi. Dari hal tersebut, menarik perhatian peneliti untuk bisa sedikit bertanya-tanya kepada pasutri tersebut. Peneliti sempat bertanya alasan pasutri tersebut dan yang menjadikan istrinya mau untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Meydi menuturkan bahwa dalam gereja dan keluarganya menerapkan istilah dispensasi perkawinan antar agama yaitu menghormati yang diluar Katolik yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai kesakralan. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk disatukan. Nilai-nilai kesakralan dalam pernikahan itu meliputi jodoh, hidup dan rezeki itu ditangan Tuhan. Hal itu yang menjadi pedoman keluarganya untuk mengikuti kegiatan ini, dengan maksud agar tetap menjaga kesakralan pernikahan tersebut supaya tetap harmonis. Beliau menuturkan perkawinan itu ibaratkan bunga yang layu jika disiram maka akan subur kembali yaitu dengan mengikuti kegiatan





teladan kepada umatNya yaitu saling memberi diri dan mau hidup dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Perlu kita ketahui, misa sendiri merupakan suatu ucapan syukur yang dilakukan umat Katolik terhadap Tuhannya yang mana di dalamnya ada beberapa rangkaian acara yaitu perayaan Sabda Tuhan, Khutbah, Ekaristi (ucapan syukurnya) yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengenangkan umat Katolik kepada Tuhannya. Pada kegiatan *Wekeend* ME tersebut para pasutri diampingi oleh tim ME dan seorang imam yang mana di dalamnya diajari tentang berkomunikasi dan mengenai kehidupan antar suami istri. Komunikasi tersebut komunikasi yang terbuka dan jujur satu sama lain serta mendalam sampai tingkat perasaan dan hati. Komunikasi yang dilakukan tim ME terhadap setiap pasutri memiliki cara tersendiri dan menjadi rahasia pribadi karena berdasarkan penuturannya tim ME memiliki dasar materi yang aktual dan *up to date* serta menyentuh hati. Peserta *weekend* ME ini diperbolehkan dari semua agama, non Katolik, muslim juga diperbolehkan mengikutinya.

Sesuai dengan penuturan KORMEP, tim ME ini juga menuturkan bahwa ME ini bukan suatu bengkel yang mampu memperbaiki relasi pasutri yang sudah terlanjur rusak parah. Melainkan ME ini suatu gerakan untuk meningkatkan relasi yang sudah ada antar pasutri agar menjadi lebih baik lagi. Jika hubungan pasutri tersebut sudah terlanjur rusak parah maka lebih baik mencari jalan lain yaitu dengan mendatangi dan berkonsultasi ke psikolog asalkan tidak menggunakan jalan perceraian.







mengikutinya adalah seorang muslim. Sehingga dari hal ini, penulis menganalisa kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) tersebut dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* yang bertujuan agar menjawab tentang adanya kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) yang diikuti keluarga muslim di gereja Katolik Ratu Pencinta Damai Surabaya.

#### **A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Keluarga Muslim Mengikuti Kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) Di Gereja Katolik Ratu Pencinta Damai**

*Retret Marriage Encounter* (ME) di gereja Katolik Ratu Pencinta Damai merupakan gerakan yang dilakukan oleh gereja Katolik, yang mana kegiatan tersebut ditujukan untuk mengembalikan kembali relasi antar pasutri. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sebenarnya kegiatan ini bukan hanya diperuntukkan bagi umat Katolik saja, namun kegiatan ini diperuntukkan untuk umum termasuk umat muslim juga. Hanya saja kegiatan ini diperuntukkan bagi keluarga yang telah melangsungkan pernikahan minimal 3 tahun umur pernikahannya serta tidak ada ketentuan batas umur bagi yang mengikutinya.

Berdasarkan penuturan bapak Nur Kholis sebagai pihak keluarga muslim yang mengikuti kegiatan ini bahwasanya alasan mengikuti kegiatan *Retret Marriage Encounter* (ME) dikarenakan penasaran dengan apa yang melatarbelakangi kegiatan ini mendunia. Bahwa hubungan









5. Menciptakan cinta yang sejati.
6. Salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud mengharap pahala.
7. Salah satu sarana untuk belajar hidup bermasyarakat.

Dari pemaparan di atas, penulis akan menganalisisnya menggunakan *maqāṣid al-Sharī'ah* melalui metode *ijtihād* berupa *maṣlaḥah mursalah* karena menurut penulis adanya kegiatan tersebut sebenarnya mengandung *maṣlaḥah* yang nantinya yang dituju dalam kegiatan ini adalah agar memperoleh dan mengembalikan relasi antar suami istri menuju keluarga yang penuh kebahagiaan, keharmonisan dan sejahtera. Namun dalam hal ini, *maṣlaḥah* yang dimaksud adalah *maṣlaḥah mulghoh* atau *maṣlaḥah* yang ditolak. Dikatakan *maṣlaḥah mulghoh*, karena meskipun hal ini pada dasarnya menurut pertimbangan akal adalah baik dan mendatangkan manfaat serta sejalan dengan tujuan pernikahan, namun hal ini tidak didukung dan ditolak oleh dalil *syara'* dan *nash*. Apalagi kegiatan ini tidak pernah ada dalam ajaran Islam meskipun pada dasarnya tujuannya baik. Yang mana hal ini melibatkan kegiatan agama lain (non Islam) dan mencakup kegiatan serta cara beribadahnya agama lain yang mana pengantar dalam kegiatan ini adalah Katolik, salah satunya yaitu misa. Karena dalam masalah ibadah, *maṣlaḥah* tidak dapat digunakan secara keseluruhannya yang mana *maṣlaḥah* itu didasarkan menurut pertimbangan akal tentang baik buruk masalah, namun akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah





*maṣlahah*, namun hal tersebut dikhawatirkan mempengaruhi eksistensi dari agama (*hifzu al-dīn*). Apalagi dalam kegiatan tersebut termuat ajaran-ajaran Katolik, salah satunya yaitu misa yang mana hal tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Misa merupakan suatu ucapan syukur yang dilakukan umat Katolik terhadap Tuhannya yang mana di dalamnya ada beberapa rangkaian acara yaitu perayaan Sabda Tuhan, Khutbah, *Ekaristi* (ucapan syukurnya) yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mengenangkan umat Katolik kepada Tuhannya. Bahwasanya narasumber saat ini menjadi aktifis di gereja-gereja, bukan hanya gereja Katolik Ratu Pencinta Damai saja namun juga di gereja-gereja lain. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan dan keimanan seseorang. Karena menjaga eksistensi agama terdapat tiga kepentingan: *Pertama*, memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam tingkat primer karena jika hal tersebut diabaikan maka akan mempengaruhi eksistensi agama. *Kedua*, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. *Ketiga*, memelihara agama dengan maksud melengkapi pelaksanaan kewajiban Tuhan.

Hal ini juga bisa saja mempengaruhi dalam hal eksistensi menjaga akal (*hifzu al-‘aql*). Pada dasarnya kegiatan tersebut memberikan ilmu dan pengetahuan mengenai bagaimana cara membangun relasi yang baik dan cara berkomunikasi yang baik antar pasangan serta pengetahuan mengenai cara membina rumah tangga menuju keluarga yang harmonis. Namun hal tersebut akan menimbulkan perbedaan dari segi pandangan

Islam mengenai bagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh kerahmatan menurut ajaran Islam. Meskipun pada dasarnya, Islam memerintahkan umatnya selalu memelihara dan melakukan perbuatan yang mengarah pada wujud dan sempurnanya akal dengan maksud *jalbu manfa'at* namun jika perbuatan tersebut mengarah pada rusaknya akal maka hal tersebut harus dihindari seperti halnya memberikan pandangan yang berbeda dengan syariat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa *Retret Marriage Encounter* (ME) yang diikuti keluarga muslim sebenarnya memberikan *maṣlahah* yang mana dalam hal ini adalah *maṣlahah mulghoh*. Namun kegiatan ini mengandung sesuatu yang mengarahkan kepada kerusakan atau kemudharatan, oleh karena itu hal ini dilarang dan agar dihindari. Karena hal ini membawa kemudharatan dan menimbulkan terhadap rusaknya eksistensi dari menjaga agama (*ḥifzu al-dīn*) dan akan menimbulkan terhadap rusaknya dari menjaga akal (*ḥifzu al-'aql*).







- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*.Ed.1, Cet.6. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir:Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah. 1956.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV.Lintas Khatulistiwa. 2016.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:UIN Maliki Press. 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muh. Zein ,Satria Effendi. *Usul Fiqh, Dalam Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 4*. Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 1999.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. *Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Ed.1 Cet.2. Jakarta:Rajawali Pers. 2016
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Ed.1 Cet. 2.Jakarta:Rajawali Pers. 2017.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Merode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta. 2014.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*.UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1*. Ed.1. Jakarta:Prenadamedia Group. 2008.
- Syarifuddin , Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2 Edisi Revisi. Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta. 2008.



